



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 005/PER/UKM/I/2023**

**TENTANG
ADDENDUM PENYEDIAAN PROGRAM MANDIRI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
REKOGNISI 20 SKS PER SEMESTER DAN MAKSIMAL 40 SKS UNTUK 2 SEMESTER
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk semua Perguruan Tinggi di Indonesia;
 - b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 020/PER/UKM/IX/2022 tentang Penyediaan Program Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Rekognisi 20 SKS Per Semester dan Maksimal 40 SKS untuk 2 Semester di Universitas Kristen Maranatha tanggal 09 September 2022;
 - c. bahwa terdapat penambahan Lampiran tentang Rincian Aktivitas Program Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Rekognisi 20 SKS Bagi Unit Penyelenggara;
 - d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu dibuat Addendum Penyediaan Program Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Rekognisi 20 SKS Per Semester dan Maksimal 40 SKS untuk 2 Semester di Universitas Kristen Maranatha;
 - e. bahwa Addendum Penyediaan Program Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Rekognisi 20 SKS Per Semester dan Maksimal 40 SKS untuk 2 Semester di Universitas Kristen Maranatha perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat;
 8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016 tanggal 23 Februari 2016;
 9. Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 009/UKM/PER/2021 tentang Penetapan Kebijakan Pengembangan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) Berlandaskan Nilai Hidup Kristiani Serta Mendukung Konsep Merdeka



Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Program Sarjana di Universitas Kristen Maranatha tanggal 19 Mei 2021;

10. Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 010/UKM/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan *Outcome Based Education* (OBE) di Universitas Kristen Maranatha tanggal 19 Mei 2021.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 020/PER/UKM/IX/2022 tentang Penyediaan Program Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Rekognisi 20 SKS Per Semester dan Maksimal 40 SKS untuk 2 Semester di Universitas Kristen Maranatha tanggal 09 September 2022;
 - b. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Universitas Kristen Maranatha Nomor: 038/WRAR/UKM/INT/XII/2022 tentang Addendum Peraturan Rektor tentang Penyediaan Program Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tanggal 14 Desember 2022;
 - c. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 14 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- ADDENDUM PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA TENTANG PENYEDIAAN PROGRAM MANDIRI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) REKOGNISI 20 SKS PER SEMESTER DAN MAKSIMAL 40 SKS UNTUK 2 SEMESTER DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BAB I KETENTUAN UMUM

- (1) **Program Studi** adalah Program Studi Sarjana yang ada di UKM, kecuali Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi.
- (2) **Lembaga** adalah Lembaga yang ada di UKM, yang keberadaannya sangat relevan untuk memfasilitasi program kegiatan MBKM mandiri yang dapat direkognisi sebanyak 20 SKS Per semester dan maksimal 40 SKS, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan, Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK).
- (3) **Bidang Pengembangan Kompetensi Akademik** adalah bidang di bawah pengelolaan LPKA (Lembaga Pengembangan Kreatifitas Akademik) yang menyediakan mata kuliah inovatif sebagai mata kuliah pilihan di setiap program studi sekaligus menjadi alternatif mata kuliah bagi program studi yang dapat dikonversi untuk kegiatan MBKM.
- (4) **Direktorat** adalah Direktorat yang ada di UKM, yang keberadaannya sangat relevan untuk memfasilitasi program kegiatan MBKM mandiri yang dapat direkognisi sebanyak 20 SKS Per Semester dan maksimal 40 SKS, yaitu Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA).
- (5) **Badan** adalah Badan yang ada di UKM yang keberadaannya sangat relevan untuk memfasilitasi program kegiatan MBKM mandiri yang dapat direkognisi sebanyak 20 SKS Per semester dan maksimal 40 SKS, yaitu Badan Pelayanan Kerohanian (BPK).
- (6) **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif UKM peserta program MBKM yang berada di semester 5, 6 dan 7.

BAB II KEWAJIBAN PROGRAM STUDI, LEMBAGA, DIREKTORAT & BADAN

- (1) Merancang program MBKM yang melibatkan mitra di luar UKM, yang kegiatannya direkognisi sebesar 20 SKS per semester, dan dapat diperpanjang sampai maksimal dua semester (40 SKS).



- (2) Program Studi merancang kegiatan kampus mengajar dan/ studi independen, dan jika ada kegiatan MBKM lainnya yang dirancang Program Studi dapat berkordinasi dengan Lembaga/ Direktorat/ Badan terkait.
- (3) LPPM merancang kegiatan penelitian dan KKN Tematik, LPIK merancang kegiatan kewirausahaan, Direktorat kemahasiswaan merancang kegiatan kemanusiaan dan atau bela negara, serta Badan Pelayanan Kerohanian (BPK) merancang kegiatan kemanusiaan. Untuk kegiatan kemanusiaan, dapat juga dirancang bersama sama oleh Direktorat kemahasiswaan dan Badan Pelayanan Kerohanian.
- (4) Rancangan program termasuk penilaian pada mahasiswa, yang nilainya akan dikonversi ke sejumlah mata kuliah.
- (5) Untuk Program MBKM (Pertukaran mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri), akan diproses bersama sama antara LPKA, Program Studi dan Direktorat Kemitraan.
- (6) Mensosialisasikan rancangan program MBKM kepada program studi, dosen dan mahasiswa semester 4 (empat) dan mahasiswa semester 5 (lima) dan semester 6 dengan mengikuti jadwal sosialisasi dan peminatan serempak yang diatur oleh LPKA (Lembaga Pengembangan dan Kreatifitas Akademik).
- (7) Lembaga / Direktorat / Badan berkoordinasi dengan Ketua/ Sekretaris Program Studi untuk merumuskan daftar Mata kuliah 20 SKS (1 semester) atau 40 SKS (dua semester) yang dapat dikonversi (Sumber: MK yang ada di kurikulum program studi dan Mata kuliah inovatif (MKI) dari LPKA yang sudah ditambahkan di addendum SK kurikulum program studi).
- (8) Bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan program MBKM (termasuk pemberian nilai untuk mata kuliah-mata kuliah yang sudah ditetapkan untuk konversi).
- (9) Berkoordinasi dengan PIC LPKA terkait administrasi sosialisasi program dan peminatan, administrasi program pertukaran mahasiswa, penentuan dosen pendamping program MBKM, dan pelaporan nilai ke program studi.
- (10) Memasukkan Program MBKM 20 SKS (per semester) dan maksimal 40 SKS (dua semester) sebagai program rutin di Program Studi, Lembaga, Direktorat, dan Badan yang pendanaannya telah dimasukkan di dalam RPKA tahunan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

- (1) Rektor Universitas Kristen Maranatha dapat menentukan kebijakan lain dalam rangka menunjang Keberlanjutan Program MBKM.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku **surut terhitung mulai tanggal 06 September 2022**.
- (3) Pada saat berlakunya keputusan ini, segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur kemudian.
- (5) Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Januari 2023

REKTOR,

Prof. Ir. Sri Widyanoro, M.Sc., Ph.D.
REKTOR



**UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA**

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

**Lampiran
Peraturan Rektor
Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 005/PER/UKM/I/2023**

**Tentang
ADDENDUM PENYEDIAAN PROGRAM MANDIRI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
REKOGNISI 20 SKS PER SEMESTER DAN MAKSIMAL 40 SKS UNTUK 2 SEMESTER
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**


Kincian Aktivitas Program Mandiri MBKM Rekognisi 20 SKS Bagi Unit Penyelenggara (LPIK, DKA, BPK, LPPM)

Unit Penyelenggara Program terdiri dari: LPIK, DKA, BPK, LPPM



**UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA**

Dosen Wali, Dosen Pembimbing, PIC MBKM
No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu





UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22-201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Januari 2023



Prof. Dr. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. *[Signature]*

REKTOR